

**MODEL REKRUTMEN POLITIK PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA DALAM PEMENUHAN KUOTA
KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN DI PEMILU 2024
KABUPATEN TANAH DATAR**

***PKS POLITICAL RECRUITMENT MODEL IN FULFILLING
WOMEN'S POLITICAL REPRESENTATION QUOTA IN THE
2024 ELECTION OF TANAH DATAR REGENCY***

Putri Mega Kesuma¹

¹ Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
Email: : putrimegakesuma27@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas model rekrutmen calon anggota legislatif perempuan yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tanah Datar dalam pemenuhan kuota keterwakilan politik perempuan pada Pemilu 2024. Kebijakan pemerintah mengharuskan partai politik menyertakan minimal 30% caleg perempuan dalam pencalonan legislatif. PKS Kabupaten Tanah Datar berhasil memenuhi ketentuan tersebut dengan rata-rata persentase 31,24%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model rekrutmen politik yang diterapkan PKS serta tantangan dan hambatan yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam sebagai data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model rekrutmen politik caleg perempuan PKS bersifat semi-terbuka, yakni terbuka bagi kalangan internal maupun eksternal partai. Rekrutmen caleg perempuan dikelola dan diseleksi oleh Badan Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK). Pada Pemilu 2024, PKS Kabupaten Tanah Datar mencalonkan 11 caleg perempuan dari seluruh empat daerah pemilihan (dapil). Hambatan utama yang dihadapi mencakup minimnya minat perempuan berpolitik, kendala administratif, dan keterbatasan finansial caleg perempuan.

Kata Kunci: Rekrutmen Politik, Keterwakilan Perempuan, Partai Keadilan Sejahtera

Abstract

This study examines the political recruitment model for female legislative candidates implemented by the Prosperous Justice Party (PKS) of Tanah Datar Regency in fulfilling the women's political representation quota in the 2024 Election. Government policy requires political parties to include a minimum of 30% female candidates in legislative nominations. PKS Tanah Datar successfully fulfilled this requirement with an average percentage of 31.24%. This study aims to determine the political recruitment model applied by PKS, as well as the challenges and obstacles encountered. The research method used is qualitative with a phenomenological approach and descriptive analysis. Data were collected through in-depth interviews as primary data and literature studies as secondary data. The results show that the political recruitment model for PKS female candidates is semi-open, meaning it is open to both internal party members and external candidates. The recruitment of female candidates is managed and selected by the Women's and Family Resilience Agency (BPKK). In the 2024 Election, PKS Tanah Datar nominated 11 female candidates from all four electoral districts (dapil). The main obstacles faced included low interest of women in politics, administrative constraints, and financial limitations of female candidates.

Keywords: *Political Recruitment, Women's Representation, Prosperous Justice Party*

PENDAHULUAN

Peran perempuan dalam politik merupakan isu yang terus berkembang dalam wacana demokrasi di Indonesia. Tuntutan keterlibatan perempuan dalam pembangunan menjadi konsekuensi logis bagi terwujudnya negara yang demokratis, yakni menjamin setiap warga negaranya berperan aktif dalam pembangunan. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dalam membangun Indonesia dengan sistem yang benar-benar demokratis.

Upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mempertegas kembali ketentuan kuota perempuan agar lebih terlibat aktif dalam kegiatan politik melalui kepengurusan partai politik (Amaliyah, 2018). Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum mengisyaratkan batas minimum caleg perempuan sebesar 30% untuk dapat duduk di lembaga legislatif, berlaku sejak Pemilu 2004.

Data menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPR RI terus mengalami peningkatan dari 9% pada Pemilu 1999 menjadi 20,8% pada Pemilu 2019, meskipun angka tersebut masih jauh dari target 30%. Fenomena serupa terjadi di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Tanah Datar. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu partai yang secara konsisten berupaya memenuhi kuota keterwakilan perempuan tersebut.

PKS Kabupaten Tanah Datar merupakan partai berbasis ideologi Islam yang tidak hanya mengedepankan aspek politis, tetapi juga menjadikan moral agama sebagai basis gerakannya. Dalam Pemilu 2019, PKS mencalonkan 12 caleg perempuan (34,51%) dari empat dapil, dan pada Pemilu 2024 mencalonkan 11 caleg perempuan dengan rata-rata persentase 31,24%, memenuhi ketentuan kuota 30%. Hal ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, mengingat stereotip bahwa partai Islam kurang mendukung partisipasi politik perempuan.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tema rekrutmen politik perempuan. Mardhiah et al. (2020) meneliti strategi komunikasi politik anggota

legislatif perempuan di Aceh. Pratiwi et al. (2022) mengkaji rekrutmen politik perempuan di Partai Demokrat Sumatera Barat Tahun 2019 yang menggunakan sistem rekrutmen terbuka. Silalahi et al. (2019) meneliti pola rekrutmen caleg perempuan Partai Perindo di Sumatera Utara. Penelitian ini memiliki kebaruan karena berfokus pada partai berideologi Islam (PKS) di tingkat kabupaten, menggunakan pendekatan fenomenologi untuk mengungkap realitas rekrutmen secara mendalam.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori rekrutmen politik Rush & Althoff yang mengidentifikasi tiga indikator: (1) penyediaan rekrutmen politik terhadap caleg, (2) kriteria dan syarat rekrutmen caleg perempuan oleh partai politik, dan (3) kontrol rekrutmen politik caleg perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model rekrutmen politik PKS dalam pemenuhan kuota keterwakilan perempuan serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi pada Pemilu 2024 di Kabupaten Tanah Datar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi. Fenomenologi merupakan pendekatan yang memfokuskan diri pada konsep suatu fenomena tertentu untuk melihat dan memahami arti dari suatu pengalaman yang berkaitan dengan fenomena tersebut (Creswell, 2013). Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan permasalahan yang diteliti, yaitu mengungkap dan mendeskripsikan pengalaman subjek penelitian terkait pola rekrutmen partai politik dalam pemenuhan keterwakilan politik perempuan.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di kantor DPD PKS dan KPU Kabupaten Tanah Datar, pada bulan Juni hingga Juli 2023. Subjek penelitian ditentukan melalui mekanisme purposive. Informan penelitian terdiri dari: (1) Ketua KPU Tanah Datar, (2) Ketua DPD PKS Tanah Datar, (3) Sekretaris DPD PKS Tanah Datar, (4) Ketua BPKK DPD PKS, (5) Sekretaris BP3 DPD PKS, (6) dua orang caleg perempuan DPRD Kabupaten Tanah Datar dari dapil 2 dan dapil 3.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam yang dilakukan secara berulang untuk mendapatkan data yang lengkap dan komprehensif. Data sekunder

diperoleh melalui studi literatur, jurnal ilmiah, serta peraturan dan perundang-undangan yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan dan menjelaskan sistem serta mekanisme model rekrutmen yang dilakukan oleh PKS dalam merekrut caleg perempuannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Rekrutmen Politik Calon Legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tanah Datar

Rekrutmen politik menurut Menurut Michael Rush dan Philip Althoff model perekrutan politik meliputi lima proses kegiatan, yaitu: penyediaan dan permintaan, agensi, kriteria, kontrol, dan tuntutan. Daya penyediaan dan permintaan dipengaruhi oleh berbagai lembaga yang berfungsi sebagai agensi perekrutan politik, kriteria yang mungkin digunakan, dan oleh kadar sejauh mana proses itu dapat dikontrol.

Agensi perekrutan politik menetapkan beraneka ragam kriteria, meliputi ciri-ciri dan keterampilan yang mereka anggap layak dan harus dikuasai oleh calon pejabat yang bersangkutan. kriteria ini, tentu saja akan mencerminkan permintaan yang merupakan representatif atas tuntutan dan harapan masyarakat, tetapi mereka juga akan mempengaruhi sistem pengadaan, sehingga proses kontrol akan semakin ketat dan kompetitif (Rush & Althoff, 1997)

Jadi Proses rekrutmen merupakan suatu hal yang penting, karena tahap ini merupakan tahap awal bagi partai politik untuk menghasilkan kaderkader politik yang baik. Dikarenakan setiap partai politik memiliki mekanisme yang berbeda, maka ada banyak faktor yang mendasari seseorang dapat direkrut oleh suatu partai, dengan pengertian bahwa partai politik menyesuaikan kebutuhan partai terhadap kader seperti apa yang mereka inginkan. Dengan prosedur seperti itu, setiap individu yang direkrut tentunya memiliki bakat atau kemampuan yang nantinya dapat digunakan untuk mengisi jabatan politik.

Selektifnya proses rekrutmen akan berdampak terhadap kemajuan organisasi partai politik karena tersedianya para aktivis partai politik yang berkualitas. Sebagai unsur terpenting, tersedianya orang-orang yang mempunyai integritas mumpuni dalam menggerakkan roda organisasi adalah suatu

keniscayaan. Salah satu hal yang harus diperhatikan untuk menghasilkan kader partai politik seperti yang diharapkan tersebut adalah dengan mengembangkan sistem rekrutmen dan kaderisasi politik.

Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa pada partai politik terdapat dua pola rekrutmen yang berbeda, yang pertama pola rekrutmen untuk merekrut anggota baru partai, sedangkan yang kedua adalah pola rekrutmen dalam memilih dan menyeleksi anggota partai yang telah memenuhi syarat untuk menduduki posisi penting pada partai politik.

Adapun kriteria dan syarat model rekrutmen politik partai keadilan sejahtera dalam merekrut bakal calon anggota legislatif PKS pada pemilu adalah Prosedur semi-terbuka adalah dalam proses rekrutmennya diutamakan dari internal partai, dengan menempatkan kader-kadernya dahulu yang dicalonkan menjadi caleg, kader-kader tersebut biasanya berasal dari pengurus partai, sayap-sayap partai, dan organisasi yang didirikan maupun yang mendirikan Partai Keadilan Sejahtera. Selain itu, masyarakat luas memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon legislatif, asalkan memiliki kompetensi yang memadai sebagai caleg.

Berikut berdasarkan pernyataan Sekretaris DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tanah Datar terkait dengan mekanisme rekrutmen calon legislatif pada pemilu sebagai berikut:

“Jadi untuk rekruting calon anggota legislative di pks itu banyak jalan atau banyak pintu lah siapa pun berhak mengajukan dan mendaftarkan diri jadi caleg. Yang peertama bisa Usulan dari anggota partai, perngurus partai, usulan dari struktur partai dari DPC, DPD bahkan ada juga yang mengusulkan dari DPW. Kemudian ada juga usulan dari ektsternal contoh nya usulan dari tokoh masyarakat bahkan ada yang langsung mendaftar. kemudian diadakan syuroq atau musyawarah untuk menentukan calon. itu juga bisa dilakukan secara internal kader atau tokoh eksternal. Proses atau model rekrut nya setelah nama nama calon legislatif nya masuk kemudian dilakukan penyarignan itu dilakukan oleh DPTD, setelah nama nama tersebut di saring lalu diserahkan ke DPW. Dari DPW diserahkan ke DPP kemudian di SK kan. Nanti baru ada nama-nama caleg.”(*wawancara dengan Adib Fadhil, Sekretaris DPD PKS Tanah Datar pada 20 Juli 2023*).

Sekretaris BP3 (Badan Pemenangan Pemilu dan Pilkada) DPD PKS Kabupaten Tanah Datar sekaligus penanggung jawab dalam perekrutan caleg


juga mengungkapkan “Berdasarkan AD/ART, mekanisme rekrutmen PKS dengan melakukan proses penjaringan dan penyaringan dengan memperhatikan jenjang keanggotaan, kapabilitas dan profesionalitas, dan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan.” (*wawancara dengan Muhammad Eko Setiawan sebagai sekretaris BP3 PKS pada 28 Juli 2023*).

Pernyataan ini juga diperkuat oleh penjelasan dari Calon Legislatif Perempuan DPRD Kabupaten Tanah Datar pemilu 2024 Dapil 3:

“Ya. Kalo di PKS untuk pencalonan caleg perempuan memang ada yang dipinang dan mengajukan atau mencalonkan sendiri karena seperti kita tahu masih minimnya minat politik perempuan. Kalo dari saya sendiri Nelva Fatra sebagai calon legislative perempuan DPRD Tanah Datar pemilu 2024 dapil saya dipinang dan mencalonkan diri, artinya maksud nya disini adalah minat saya sendiri dan partai PKS juga melihat potensi dari dalam diri saya dan basis massa di Tanah Datar ini.” (*wawancara dengan Ibu Nelva Fatra, Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar 2024 pada 8 Agustus 2023*).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat terlihat bawasannya rekrutmen Calon Anggota Legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera menggunakan tim pemenang pemilu yang melakukan perekrutan langsung dengan cara pendekatan dan merekrut kader yang potensial memenangkan kursi DPRD dengan basis massa atau basis suara yang jelascatau kekuatan finansial yang kuat.

Dasar penilaian dilaksanakan melalui proses dengan syarat-syarat yang telah ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan yang objektif rasional. Dimana setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam pencalonan legislative. Dari wawancara dan uraian diatas dapat penulis jelaskan mengenai Tahap rekrutmen politik calon legislatif PKS sebagai berikut:



Gambar 1. Alur rekrutmen politik caleg perempuan PKS pemilu 2024

1. Tahap Rekrutmen Caleg PKS

Tahap pertama adalah proses penjaringan. Penjaringan nanti semua jenjang struktural punya hak untuk mengusulkan. Misalnya: kepengurusan tingkat desa Dewan Pimpinan Ranting (DPRa) itu punya hak untuk mengusulkan nama-nama termasuk caleg perempuan. Kemudian DPC (Dewan Pimpinan Cabang) tingkat kecamatan punya hak sama persis dengan Dewan Pimpinan Ranting (DPRa) mengusulkan nama calon laki-laki maupun calon perempuan dengan juga DPD (Dewan Pimpinan Daerah) diberikan hak dan juga ditingkat wilayah itu mereka mempunyai hak semu.

Disamping itu PKS juga memberikan hak kepada para kader untuk mencalonkan nama. Jadi tidak hanya struktural tetapi bahkan kaderpun boleh mengusulkan nama. Calon yang diusulkan itu bisa: Pertama, dari kader internal yaitu kader yang sudah mengikuti pembinaan-pembinaan dan pengkaderan. Kedua, dari eksternal yaitu orang yang diluar PKS yang belum mengikuti pengkaderan dan belum menjadi anggota PKS.

Tahap kedua ini adalah proses pengusulan. Penjaringan maka penjaringan itu setelah nama-nama masuk lalu mereka diminta untuk mengisi biodata. Dari itu diseleksi dari syarat administrasi. Kemudian setelah proses penjaringan administratif itu selesai mereka dengan syarat-syarat itu ditentukan telah memenuhi syarat lalu masuk proses penyaringan.

Proses penyaringan itu tidak hanya administratif, jadi sudah ada proses cek dan kroscek. Selain itu juga meminta masukan dari berbagai pihak bagaimana terhadap calon-calon dan kemudian bagaimana latar belakang dari calon dari pendidikan, latar belakang aktivitasnya dan sebagainya akan diseleksi. Kemudian juga PKS itu nanti dalam kiprahnya di anggota dewan itu membutuhkan keahlian apa itu termasuk salah satu kriteria dalam penyaringan. Penyaringan akan dinilai semuanya. Kemudian proses penyaringan ada dua tahap. Penyaringan tahap kedua adalah para calon-calon ini diterjunkan di dalam lapangan. Disitulah ada uji publik disitu bisa menilai bawah sekalipun bisa menilai.

Mereka ini, caleg-caleg ini bagaimana tingkat diterima tidaknya di masyarakat. Nanti itu akan dilakukan dalam penyaringan tahap ke dua. Sampai pada akhirnya diputuskan 100% kuota calon anggota dewan. DPRD Kabupaten Tanah Datar jumlahnya ada 35 maka calon yang kemudian diputuskan atau ditetapkan itu juga 35 jumlahnya. Kemudian mendapatkan SK (Surat Keterangan) tentang anggota calon DPRD maupun anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar.

Teori rekrutmen dari Rush dan Althoff adalah dengan menggunakan indicator rekrutmen politik yaitu memiliki tiga sub pokok indicator pembahasan. Ketiga pokok tersebut yaitu Penyediaan rekrutmen politik caleg, kriteria rekrutmen politik dan control rekrutmen politik caleg. Yang dimana setiap pokok pembahasan mempunyai aspek yang berbeda- beda. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Rush & Althoff, yang dimana dalam proses rekrutmen caleg perempuan PKS Tanah Datar penulis mencoba mengaitkan dengan teori Rush dan Althoff yang mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penyediaan atau Sumber-sumber Rekrutmen Politik Caleg Partai Keadilan Sejahtera

Terdapat beberapa sumber-sumber rekrutmen yang menjadi pertimbangan Partai PKS untuk menyeleksi para calon legislatifnya, di antaranya meliputi:

Pertama, diutamakan para anggota Partai PKS yang berdasarkan notabene yang berdomisili di Kabupaten Tanah Datar. *Kedua*, organisasi kemasyarakatan atau sayap partai yang didirikan seperti PKS Muda, Gema Keadilan, Garuda Keadilan dan BPKK (Badan Perempuan dan Ketahanan Keluarga).

Berdasarkan pernyataan Sekretaris DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tanah Datar terkait dengan penyediaan atau sumber rekrutmen calon legislatif pada pemilu sebagai berikut:

“Dari banyak sumber kita merekrut calon legislative tersebut Dari internal maupun eksternal. Dari internal itu biasanya kita sudah melihat dan memiliki rekam jejak bagus dan potensi kader kita yang siap dicalonkan sebagai Calon DPRD Kabupaten. Kita partai PKS membuka akses dan menyediakan ruang dalam perekrutan caleg DPRD Tanah Datar.” (wawancara dengan Adib Fadhil, Sekretaris DPD PKS Tanah Datar pada 20 Juli 2023)

Tidak hanya itu saja, Sekretaris DPD PKS Tanah Datar itu juga menambahkan bahwa sumber-sumber rekrutmen dapat diambil dari sayap-sayap Partai PKS KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) disebut sebagai sayap muda Partai Keadilan Sejahtera. Gerakan Tarbiyah menjadi pengajarannya. PKS juga menjadikan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) sebagai sumber rekrutmen kader pengurus badan dan lembaga yang dibentuk Partai PKS.

Berikut wawancara dengan anggota KAMMI Tanah Datar yaitu fahrul:

“Ya, memang ada sebagian beberapa anggota organisasi KAMMI ini yang direkrut langsung oleh Partai PKS dan memang beliau juga mencalonkan dan mempunyai potensi yang sudah beliau siapkan lama.”

Penjaringan bakal calon anggota dewan dilakukan mulai dari tingkat yang paling bawah sampai kecamatan. Tidak jarang ditemukan bahwa tokoh masyarakat yang berasal dari (tokoh agama, akademisi, budayawan dan profesional lainnya) yang memiliki kompetensi dan popularitas juga menjadi bagian dari persyaratan calon legislatif yang akan direkrut oleh Partai PKS Kabupaten Tanah Datar.

Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi siapa saja yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai calon legislatif, asalkan ia aktif di organisasi dan partai politik, serta memiliki basis dukungan massa yang banyak.

Berikut penjelasan dari Ketua BP3 (Badan Pemenangan Pemilu Partai) DPD PKS Tanah Datar: “Kita, Partai PKS adalah partai yang jelas ideologis nya yaitu partai kader. Jadi kita mengutamakan kader internal kita untuk diusung yang memiliki potensi yang besar yang memang mereka layak dicalonkan.”

(wawancara dengan Muhammad Eko Setiawan sebagai sekretaris BP3 PKS pada 28 Juli 2023).

b. Kriteria dan Syarat Rekrutmen Politik Caleg PKS

Adapun kriteria dan syarat model rekrutmen politik partai keadilan sejahtera dalam merekrut bakal calon anggota legislatif pada pemilu, Bapak Eko selaku sekretaris BP3 (Badan Pemenangan Pemilu) DPD PKS Kabupaten Tanah Datar sekaligus penanggung jawab dalam perekrutan caleg mengungkapkan :

“Terkait dengan Kebijakan rekrutmen calon anggota legislatif perempuan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Yaitu pada persolan syarat rekrutmen, di PKS persyaratan rekrutmennya terbuka bagi caleg perempuan memiliki basis suara yang besar diajak oleh tim pemenangan pemilu dari PKS sekaligus diberikan pilihan untuk menentukan nomor urut. Memang kebanyakan dari kader internal partai yang diusung untuk maju sebagai calon anggota legislatif perempuan , namun di PKS model rekrutmennya memang dengan cara pendekatan terhadap caleg perempuan yang memiliki basis suara yang besar. Model rekrutmen PKS lebih pada pendekatan langsung kepada bakal caleg. Partai tidak terlalu mempersoalkan latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi tapi disisi lain partai keadilan sejahtera juga memperjuangkan kesetaraan gender dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif.”.
(wawancara dengan Muhammad Eko Setiawan sebagai sekretaris BP3 PKS pada 28 Juli 2023).

Selain itu, masyarakat luas memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon legislatif, asalkan memiliki kompetensi yang memadai sebagai caleg. Dasar penilaian dilaksanakan melalui proses dengan syarat- syarat yang telah ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan yang objektif rasional. Dimana setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama.

Jumlah calon legislatif yang diajukan tergantung dari kebijakan partai dalam menetapkan aturan dalam pencalonan anggota legislatif. Berikut syarat yang telah ditetapkan oleh Partai Keadilan Sejahtera dalam proses pencalonan anggota legislatif perempuan pada pemilu 2024. Berikut pernyataan ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera

Kabupaten Tanah Datar terkait syarat yang di tetapkan oleh Partai Keadilan Sejahtera dalam penyusunan bakal caleg.

“Pertama harus memperhatikan jenjang kader, yang kedua basis dukungan maksudnya seperti ini karena kita partai islam biasanya kita itu melihat apakah kader ini ada binaan-binaan ikut majelis taklim, kegiatan social agama para ibu-ibu ataupun masyarakat umum itu yang harus diperhatikan biasanya para calon anggota dewan (CAD) ada basis seperti itu kemungkinan ada dukungan besar dari keluarganya.”
(wawancara dengan Muhammad Eko Setiawan sebagai sekretaris BP3 PKS pada 28 Juli 2023).

Bapak Eko mengungkapkan bahwa: “Dalam memilih anggota legislatif kita tidak hanya melihat massanya, tetapi juga melihat background dan pendidikannya. Karena untuk menjadi perwakilan suara rakyat tentunya kita harus memiliki potensi dan wawasan yang luas untuk mengaspirasikannya.,

Adapun Berdasarkan wawancara diatas maka, dapat dilihat bahwa Partai Keadilan Sejahtera dalam memilih bakal caleg ada 3 syarat yang Pertama Partai Keadilan Sejahtera harus memperhatikan jenjang kader. kedua kader yang ikut majelis taklim. Ketiga basis dukungan. Jika sudah memenuhi persyaratan tersebut mereka dapat di calonkan sebagai caleg anggota legislatif. Partai keadilan sejahtera merupakan partai yang berbasis Islam. Maka, dalam menentukan bakal caleg partai harus lebih mengutamakan kader-kadernya yang sudah ikut majelis taklim, karena melalui majelis taklim mereka bisa berdakwah dan berkumpul sehingga mereka dapat dikenal oleh masyarakat.

Partai keadilan sejahtera dalam memilih bakal caleg harus memperhatikan basis dukungan setiap kader jika basis dukungannya sudah memenuhi, maka kader tersebut akan dipilih oleh partai sebagai calon pada pemilu. Selain itu, Partai keadilan sejahtera yang memilih bakal calon anggota legislatif melalui jenjang kadernya. Kader partai

keadilan sejahtera yang sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan maka akan dipilih sebagai caleg.

Bapak Eko mengungkapkan bahwa: “Dalam memilih anggota legislatif kita tidak hanya melihat massanya, tetapi juga melihat background dan pendidikannya. Karena untuk menjadi perwakilan suara rakyat tentunya kita harus memiliki potensi dan wawasan yang luas untuk mengaspirasikannya” (*wawancara dengan Muhammad Eko Setiawan sebagai sekretaris BP3 PKS pada 28 Juli 2023*).

Salah satu contohnya yaitu ibu Sri Rahmiselain menjadi anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar selama dua periode beliau juga aktif menjadi vokal dalam melihat sejauh mana kinerja pemerintah dalam penganggaran serta outputnya dalam masyarakat.

2. Kontrol Rekrutmen Politik Caleg PKS

Kontrol rekrutmen politik adalah suatu peran yang dilaksanakan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera dalam pengawasan demi kelancaran dalam melakukan rekrutmen calon Anggota DPRD. Adapun kontrol yang dilakukan dari internal partai yang merupakan pengurus dan juga anggota aktif dalam Partai Keadilan Sejahtera yang rekrutmennya dikontrol dengan AD/ART Partai dan oleh Unit Pembinaan Anggota (UPA) Partai PKS.

Kordapil(Koordinator Daerah Pemilihan) tiap dapil yang mengontrol dan mengawasi rekrutmen calon legislatif dan juga melakukan penyuluhan dan sosialisai strategi caleg PKS Tanah Datar tiap dapilnya. Tentunya BP3(Badan Pemenangan Penilu dan Pilkada) sebagai pilar utama sebagai yang menjalankan rekrutmen.

Selain itu kontrol rekrutmen caleg PKS juga dilakukan oleh ada bidang BPKK (Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga). Nah unik nya PKS caleg perempuan ini diawasi dan di kontrol oleh bidang ini dan bidang perempuan lainnya yang ada di PKS Tanah Datar.

Berikut diperkuat dengan pernyataan Sekretaris BP3:

“Dalam kontrol rekrutmen calon legislative PKS, PKS sangat mengawasi

rekrutmen caleg PKS dan kegiatan lain selama masa pemilu yang dilakukan oleh BP3 (Badan Pemenangan Pemilu dan Pilkada), UPA PKS (Unit Pelaksanaan Anggota), Kordapil, dan BPKK.^{****} (wawancara dengan *Muhammad Eko Setiawan sebagai sekretaris BP3 PKS pada 28 Juli 2023*). Adapun pernyataan Sekretaris BKK PKS Tanah Datar:

“Menarik nya dari rekrutmen caleg PKS dengan partai lain bisa dilihat, terutama caleg perempuannya pks adalah dalam hal kontrol rekrutmen caleg perempuan kita (BPKK) mengontrol dari rekrutmen hingga akhir penetapan caleg perempuan. Sampai kampanye pun kita tetap mengontrol dan mengawasi. BPKK dibantu dengan bidang perempuan lain di pks tanah datar. Karena kami partai pks berideologi nasionalis islam.”(wawancara dengan *Lolly Novita, Sekreraris BPKK PKS Tanah Datar pada 24 Juli 2023*).

Kontrol yang dilakukan adalah dengan memperhatikan setiap pengurus dan juga anggota dari Partai Keadilan Sejahtera yang aktif dalam organisasi.dengan program-program masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana khusus kegiatan caleg perempuan, modal kampanye dan penempatan.

Model Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan PKS

Perempuan merupakan suatu keharusan di dalam struktur partai, baik di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, dengan melibatkan sekurangnya 30% komposisi perempuan didalamnya.

Keterwakilan politik (political representation) diartikan sebagai terwakilinya kepentingan anggota masyarakat (termasuk perempuan) oleh wakil- wakilnya di institusi-institusi perwakilan (DPRD) melalui proses politik. Keterwakilan politik perempuan tidak dapat dilepaskan dari peran politik perempuan secara umum. Keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah suatu hal yang selalu aktual, apalagi jika dikaitkan dengan hasrat perempuan yang hendak melangkah ke dunia politik.

Partai Keadilan Sejahtera mempunyai kriteria penilaian tersendiri untuk melakukan seleksi kepada kader-kadernya sehingga nantinya kader-kader yang terpilih merupakan kader- kader yang berkualitas dalam arti tidak sembarangan kader akan dengan mudah mendapatkan ruang untuk menduduki posisi sebagai anggota

legislatif.

Menurut Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPD Partai Keadilan Sejahtera, mengenai pernyataan sikap dan pandangan terhadap pemberlakuan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif 2019 sebagai berikut :

“Tapi kan sebenarnya dalam islam pemimpin itu kan laki- laki, namun ini perintah UU untuk mengkomodir partai memenuhi kuota perwakilan calon legislatif perempuan jadi walaupun partai PKS berbasis islam tetap memenuhi aturan UU tersebut demi kepentingan kita bersama khususnya perempuan.” (*wawancara dengan Lolly Novita, Sekreraris BPKK PKS Tanah Datar pada 24 Juli 2023*).

Tidak jauh berbeda dengan proses rekrutmen pada umumnya, proses rekrutmen perempuan juga memiliki beberapa kriteria, untuk itu adapun model rekrutmen politik calon legislative perempuan di DPD PKS adalah Kabupaten Tanah Datar seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris BPKK (Badan Perempuan & Ketahanan Keluarga) DPD PKS Kabupaten Tanah Datar berikut:

“Model/cara rekrutmen caleg perempuan di PKS sebenarnya sama saja baik caleg laki-laki maupun perempuan, bedanya mungkin di bawah naungan BPKK dan Badan Perempuan per setiap kepengurusan. Beberapa caleg perempuan yang sudah terdaftar kemudian juga kita lakukan penjarangan dan tahap-tahap selanjutnya” (*wawancara dengan Lolly Novita, Sekreraris BPKK PKS Tanah Datar pada 24 Juli 2023*).

Adapun keterangan dari Ketua BP3 (Badan Pemenangan Pemilu Partai) DPD PKS Tanah yaitu bapak :

“Untuk proses model rekrutmen politik perempuan dalam pemenuhan kuota keterwakilan politik perempuan caleg PKS dari anggota ataupun non, dari semua sisi. Jika non anggota kita buat KTA nya (Kartu Tanda Anggota).” (*wawancara dengan Muhammad Eko Setiawan sebagai sekretaris BP3 PKS pada 28 Juli 2023*).

Model rekrutmen politik yang dilaksanakan oleh PKS Kabupaten Tanah datar dalam penentuan caleg perempuan adalah sebagai berikut :

PKS menetapkan, kader internal partai baik laki-laki dan perempuan tidak boleh mencalonkan diri, mereka mentaati keputusan partai yang akan mencalonkan kader tersebut. Kader PKS mempercayai bahwa keputusan partai merupakan amanah yang harus dijalankan.

Partai Keadilan Sejahtera menggunakan pendekatan individu dalam merekrut kader untuk menjadi caleg, pengurus partai terutama ketua menyampaikan kabar bahwa akan dicalokan kepada kader melalui suami atau secara langsung ditemui oleh pengurus partai tersebut.

Penentuan kandidat tersebut berdasarkan daerah tempat tinggal, maupun kelahiran kandidat, diharapkan dengan dicalonkannya kandidat tersebut di Dapil tempat tinggal ataupun kelahiran dapat mendongkrak popularitas kader, keaktifan kader perempuan dalam kegiatan partai dan kegiatan sosial, perkembangan pengetahuan yang mereka kuasai baik agama, politik dan public speaking, didapat melalui pengkaderan dari awal masuk partai hingga saat dicalonkan menjadi caleg, persiapan kader baik jasmani dan rohani, dan partai memperhatikan kader yang dinilai siap untuk menang, dan jika menang mereka siap diatur oleh partai.

Serta kesiapan kader dalam hal materi (modal). Hal ini yang menyebabkan kader bersifat pasif dalam perekrutan caleg yang dilaksanakan oleh struktural PKS Kabupaten Tanah Datar. Namun PKS menekankan pada kader internal partai yang dicalonkan menjadi caleg, jika kuota sudah cukup diisi oleh kader maka partai tidak merekrut caleg eksternal.

Partai Keadilan Sejahtera menganggap bahwa kader telah diberi ilmu dan telah mendapat bekal yang cukup untuk maju dalam arena legislatif tersebut dibandingkan dengan caleg berasal dari non kader.

Partai PKS merekrut caleg dari non kader (eksternal) yaitu jika partai kekurangan kader untuk memenuhi 30% kuota, rekrutmen caleg perempuan non kader PKS Kabupaten Tanah Datar yaitu dengan silaturahmi, pengurus partai terutama ketua bersilaturahmi kerumah kandidat caleg non kader tersebut dengan maksud untuk mencalonkannya.

Pertimbangan dicalonkannya kandidat tersebut berdasarkan atas pengamatan yang dilaksanakan oleh struktur partai. Caleg non kader tersebut Partai Keadilan Sejahtera menggunakan pendekatan individu dalam merekrut kader untuk menjadi caleg, pengurus partai terutama ketua menyampaikan kabar bahwa akan dicalokan kepada kader melalui suami atau secara langsung ditemui oleh pengurus partai tersebut. mengusulkan nama-nama termasuk caleg perempuan.

Kemudian DPC tingkat kecamatan dia punya hak sama persis dengan Dewan Pimpinan Ranting mengusulkan nama calon laki-laki maupun perempuan dengan juga

DPD diberikan hak dan juga ditingkat wilayah itu mereka mempunyai hak semua. Disamping itu kita juga memberikan hak kepada kader untuk mencalonkan nama. Jadi tidak hanya struktural tetapi bahkan kaderpun boleh mengusulkan nama. Nah yang diusulkan itu bisa: Pertama, dari kader internal yaitu kader yang sudah mengikuti pembinaan- pembinaan dan pengkaderan. Kedua, dari eksternal yaitu orang yang diluar PKS yang belum mengikuti pengkaderan dan belum menjadi anggota PKS..” (*wawancara dengan Andri Ashari, Sekretaris DPD PKS Tanah Datar pada 23 Juli 2023*).

Pada pemilu legislatif 2024 daftar calon perempuan Partai Keadilan Sejahtera sudah memenuhi ketentuan undang-undang. Berdasarkan pernyataan Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera tentang sikap dan pandangannya terhadap pemberlakuan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif 2024 sebagai berikut:

“Kalau di PKS sudah 30% karena lebih banyak perempuan dari pada laki-laki di PKS, perempuan ini sesungguhnya berat untuk menanggung beban itu karena ini semua faktor undang- undang memintak kepada perempuan harus mengikuti mau tidak mau harus mengikuti, kalau kita tidak ikut pemilu siapa lagi yang akan memperjuangkan suara-suara umat ini.” (*wawancara dengan Ketua DPD PKS Tanah Datar Adib Fadhil, S.S pada 24 Juli 2023*).

Sedangkan menurut Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPD Partai Keadilan Sejahtera, mengenai pernyataan sikap dan pandangan terhadap pemberlakuan kuota

30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif 2014 sebagai berikut: “Sebenarnya kalau dilihat dari jumlah perempuan, suara perempuan itu lebih banyak dari suara laki-laki, karena ini sudah peraturan, maka mau tidak mau harus mengikuti. Tetapi sebenarnya Kuota 30% itu kurang karena jumlah perempuan itu lebih banyak.”

Dilihat dari pernyataan diatas bahwa dengan adanya pemberlakuan UndangUndang tentang kuota 30% keterwakilan perempuan, Partai Keadilan Sejahtera sangat mendukung kebijakan tersebut dengan jumlah caleg perempuan sudah memenuhi kuota 30%.

Terdapat 8 bakal calon (balon) caleg perempuan pemilu 2024 kabupaten tanah datar yang terdaftar dan mendaftar pada partai PKS tanah datar untuk kemudian

ditetapkan ke tahap Daftar Calon Sementara (DCS) hingga ditetapkan ke Daftar Calon Tetap (DCT). Berikut Bakal Calon (Balon) caleg perempuan partai PKS pemilu 2024 Kabupaten Tanah Datar:

Tabel 1 Daftar Bakal Calon (Balon) caleg perempuan partai PKS Pemilu 2024 Kabupaten Tanah Datar

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Yulia Rozana, S.Pt	Pr
2.	Hj. Yenny M.Zein, S.H, M.M	Pr
3.	Yendriana	Pr
4.	Marhimah	Pr
5.	Nelva Fatra, A.Md	Pr
6.	Fitria Yunita, S.Pd.I	Pr
7.	Yanti Indra, S.Pd	Pr
8.	Susi Diana Putri, S.E.I	Pr

Jenjang tahap daftar pencalonan Dalam proses perekrutan caleg perempuan PKS pemilu 2024 temuan yang peneliti temukan di lapangan muncul lah beberapa daftar calon sementara (DCS) caleg perempuan yang diusulkan Partai PKS. Dapat dijelaskan bahwa di dalam DCS memuat nomor urut partai politik, nama partai politik, tanda gambar partai politik, nomor urut calon, nomor dapil(daerah pemilihan), pas foto calon, nama lengkap, jenis kelamin, dan kabupaten/kota atau kecamatan tempat tinggal calon. Berikut daftar caleg sementara (DCS) Perempuan Partai PKS Pemilu 2024 Kabupaten Tanah Datar yaitu sebagai berikut :

Tabel 2 Daftar Caleg Sementara (DCS) Perempuan Partai PKS Pemilu 2024

No.	Nama	No. urut	Jenis Kelamin	Dapil
1.	Yulia Rozana, S.Pt	3	Pr	1
2.	Hj. Yenny M.Zein, S.H, M.M	6	Pr	
3.	Munti Harini	7	Pr	
4.	Yendriana	3	Pr	2
5.	Marhimah	6	Pr	
6.	Nelva Fatra, A.Md	2	Pr	

7.	Fitria Yunita, S.Pd.I	6	Pr	3
8.	Mira Sukma Yenti, S.P	9	Pr	
9.	Yanti Indra, S.Pd	2	Pr	4
10.	Susi Diana Putri, S.E.I	5	Pr	
11.	Weri Nelvi, S.E.I	8	Pr	

Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa partai PKS mengusulkan caleg perempuan sebanyak 11 caleg perempuan setiap dapil pada daftar calon sementara anggota legislatif perempuan pemilu 2024 ke KPU Tanah Datar. Hal ini sesuai dengan pengumuman KPU tentang ketetapan Daftar Calon Sementara anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten tanah datar yang ditetapkan pada 18 agustus 2023. Daftar Calon Sementara merupakan data daftar bakal caleg yang masih dapat diganti dengan kandidat lain pada masa pengumuman. Misalnya ada bakal calon yang mengundurkan diri, ditarik partai atau gugur atas masukan masyarakat. Selanjutnya selama penetapan daftar calon sementara tersebut dan masa pengumuman kemudian penetapan daftar calon tetap anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten tanah datar pemilu 2024 sesuai keputusan komisi pemilihan umum kabupaten tanah datar nompr 39 tahun 2023 yang ditetapkan di KPU Tanah Datar tanggal 3 November 2023. Daftar calon tetap caleg perempuan Partai PKS tidak berubah dengan sebab apapun sama sesuai dengan daftar calon sementara sebelumnya. Dapat diuraikan lagi sebagai berikut:

Tabel 3 Daftar Caleg Tetap (DCT) Perempuan Partai PKS Pemilu 2024

No.	Nama	No. urut	Jenis Kelamin	Dapil
1.	Yulia Rozana, S.Pt	3	Pr	1
2.	Hj. Yenny M.Zein, S.H, M.M	6	Pr	
3.	Munti Harini	7	Pr	
4.	Yendriana	3	Pr	2
5.	Marhimah	6	Pr	
6.	Nelva Fatra, A.Md	2	Pr	3
7.	Fitria Yunita, S.Pd.I	6	Pr	

8.	Mira Sukma Yenti, S.P	9	Pr	4
9.	Yanti Indra, S.Pd	2	Pr	
10.	Susi Diana Putri, S.E.I	5	Pr	
11.	Weri Nelvi, S.E.I	8	Pr	

Dengan jumlah kader perempuan yang banyak sehingga tidak sulit bagi partai keadilan sejahtera untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Partai Keadilan Sejahtera memberi kesempatan dan mensupport kepada perempuan untuk berpolitik. Berdasarkan dengan pemberlakuan kebijakan kuota 30% keterwakilan Perempuan dalam pencalonan anggota lembaga legislatif pada pemilu 2019 di Kabupaten Tanah Datar.

Partai keadilan sejahtera mempunyai Sistem tersendiri dalam mencari bakal calon anggota legislatif berbeda dengan partai lain, kalau partai keadilan sejahtera caleg nya tidak mencalonkan dirinya secara langsung sebagai caleg melainkan mereka dicalonkan oleh partai. Berikut ini cara Partai Keadilan Sejahtera dalam mencari bakal calon anggota legislatif dapat dilihat dari bagaimana sisi keterwakilan perempuan dalam berpolitik dilihat dari kualitasnya atau hanya sebagai formalitas saja.

Hambatan dan Tantangan Rekrutmen Caleg Perempuan

PKS Tanah Datar menghadapi tantangan internal dan eksternal dalam rekrutmen caleg perempuan. Hambatan internal yang dihadapi PKS Kabupaten Tanah Datar dalam rekrutmen caleg perempuan mencakup beberapa aspek. Pertama, minimnya minat dan kesiapan perempuan untuk terjun ke dunia politik. Meskipun PKS sebagai partai berbasis kader memiliki jaringan yang kuat, mencari figur perempuan yang benar-benar siap maju dan bertarung dalam Pemilu legislatif tetap menjadi tantangan. Budaya patriarki yang masih berkembang di masyarakat menjadikan politik sebagai ranah yang dianggap tabu bagi perempuan, terutama di tingkat desa dan kecamatan.

Kedua, kendala administratif. Terdapat kasus caleg perempuan yang tidak dapat melengkapi berkas administrasi secara tepat waktu. Sekretaris BP3 DPD PKS Tanah Datar menyatakan: "Hambatan dan tantangan dari kami sendiri sebagai partai adalah pada saat proses verifikasi administrasi yang lalu, yang mana pada proses tersebut caleg perempuan minus salah satu berkas." Ketiga, kurangnya stok kader perempuan yang memiliki ketokohan kuat dan jaringan massa yang luas di setiap daerah pemilihan.

Hambatan eksternal yang dihadapi caleg perempuan PKS terutama berupa keterbatasan finansial. Biaya politik dalam Pemilu legislatif yang relatif tinggi — mencakup biaya kampanye, pembentukan tim sukses, dan biaya saksi — menjadi hambatan signifikan bagi caleg perempuan yang tidak memiliki sumber modal yang memadai. Norris (2003) mengidentifikasi tiga hambatan utama bagi perempuan dalam politik: (1) hambatan struktural seperti pendidikan dan status sosial; (2) hambatan institusional seperti sistem politik dan sistem pemilu; dan (3) hambatan kultural yakni budaya politik patriarki dan pandangan masyarakat terhadap isu gender dalam politik.

Hambatan kultural juga termanifestasi dalam perilaku pemilih. Sekretaris DPD PKS Tanah Datar mengungkapkan fenomena ironis bahwa pemilih perempuan justru lebih memilih caleg laki-laki dalam kontestasi politik. Kondisi ini mempersulit upaya meningkatkan keterpilihan perempuan meskipun kuota pencalonan 30% sudah terpenuhi. Data menunjukkan bahwa pada Pemilu 2024, tidak ada satupun caleg perempuan PKS yang berhasil mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Tanah Datar.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa model rekrutmen politik caleg perempuan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tanah Datar bersifat semi-terbuka, yakni membuka peluang bagi calon dari internal maupun eksternal partai. Rekrutmen dikelola oleh tim pemenangan pemilu (BP3) dengan pengawasan khusus dari BPKK terhadap caleg perempuan. Mekanisme rekrutmen meliputi tahap penjaringan, penyaringan administratif, uji publik, musyawarah syura, hingga penetapan oleh DPP.

PKS Kabupaten Tanah Datar berhasil memenuhi kuota keterwakilan politik perempuan 30% pada Pemilu 2024 dengan rata-rata persentase 31,24%, meskipun mengalami penurunan dibandingkan Pemilu 2019 yang mencapai 34,51%. Namun, pemenuhan kuota pencalonan belum diikuti dengan keterpilihan caleg perempuan dalam perolehan kursi DPRD.

Hambatan yang dihadapi mencakup aspek internal (minimnya minat dan kesiapan perempuan berpolitik, kendala administratif, dan terbatasnya stok kader berketokohan kuat) serta aspek eksternal (keterbatasan finansial caleg dan hambatan budaya patriarki). Upaya PKS dalam mengatasi hambatan tersebut meliputi pendampingan relawan, program dhauroh, dan berbagai kegiatan komunitas berbasis BPKK. Penelitian ke depan disarankan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan caleg perempuan dalam pemilu legislatif di tingkat kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. RajaGrafindo Persada.
- Afrizal. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. RajaGrafindo Persada.
- Amaliyah. (2018). Partisipasi Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 1(1), 45-58.
- Ariwibowo. (2017). *Rekrutmen Politik dalam Partai Politik Modern*. Pustaka Pelajar.
- Budiardjo, M. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Firmanzah. (2018). *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. Yayasan Obor Indonesia.

- Hadiz, V. (2014). Political Islam and Party Politics in Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*, 36(3), 371-394.
- Hasyim, U. (2011). Perempuan dan Politik: Studi tentang Partisipasi Perempuan dalam Politik di Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 16(2), 23-45.
- Jack, L. (2015). *Partai Politik dan Pemilu: Teori dan Praktik*. Rajawali Pers.
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*. RajaGrafindo Persada.
- Lester, G. S. (2014). *Political Recruitment in Democratic Politics*. Oxford University Press.
- Mardhiah, I., dkk. (2020). Strategi Komunikasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Komisi pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. *Jurnal Komunikasi Politik*, 5(1), 12-28.
- Norris, P. (2003). *Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior*. Cambridge University Press.
- Nunuk, P. A. (2014). *Perempuan dalam Ranah Politik: Hambatan dan Peluang*. LP3ES.
- Pratiwi, A., dkk. (2022). Rekrutmen Politik Perempuan pada Pemilu Legislatif: Studi Perempuan Partai Demokrat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019. *Jurnal Ilmu Politik*, 13(2), 89-104.
- Rush, M., & Althoff, P. (1997). *Pengantar Sosiologi Politik*. Rajawali Pers.
- Rush, M., & Althoff, P. (2017). *Pengantar Sosiologi Politik (Edisi Baru)*. Rajawali Pers.
- Silalahi, M., dkk. (2019). Pola Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Partai Politik Perindo pada Pemilihan Umum 2019 di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 56-72.
- Sugeng, B. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Pendekatan dan Praktik*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD.